

# Efektivitas Implementasi Kebijakan *Earmarking Tax* di Indonesia

**Author:**

Raymond Fransiscus<sup>1</sup>  
Albert Siahaan<sup>2</sup>

**Affiliation:**

STIE IBMI<sup>1</sup>  
Universitas Pelita Harapan<sup>2</sup>

**Corresponding email**

raymondfransiscus@yahoo.com  
albert.siahaan@lecturer.uph.edu

**Histori Naskah:**

Submit: 21-01-2023  
Accepted: 22-01-2023  
Published: 26-01-2023



This is an Creative Commons License This  
work is licensed under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License

**Abstrak:**

Latar belakang: Indonesia merupakan negara kesatuan dengan praktik desentralisasi yang dicirikan oleh mekanisme otonomi daerah. Mekanisme tersebut termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yang dilanjutkan pada Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme tersebut mengalihkan tanggung jawab dan wewenang kepada setiap daerah otonom untuk mengurus pemerintahan daerahnya sendiri, termasuk pula anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Maka dari itu, guna mencapai efisiensi anggaran daerah, pemerintah menerapkan salah satu kebijakan yang dikenal dengan istilah *earmarking tax*. Oleh karena itu, topik yang akan ditelaah pada artikel ini adalah bagaimana efektivitas implementasi *earmarking tax* di Indonesia.

**Metode penelitian:** Dalam rangka menyelesaikan rumusan masalah yang telah dibatasi, maka metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Sumber bahan hukum yang dipergunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945 dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan, bahan hukum sekunder diperoleh melalui karya-karya ilmiah, internet, dan jurnal yang dapat mendukung penelitian ini.

**Hasil penelitian:** Kebijakan *earmarking tax* pada dasarnya sudah diterapkan di Indonesia. Namun, efektivitas penerapan *earmarking tax* tampaknya masih dipertanyakan sebab hingga saat ini pelaksanaan alokasi pendapatan daerah belum diawasi atau dievaluasi. Hal ini mengakibatkan terjadinya peruntukkan dana yang tidak tampak jelas dan tidak tepat sasaran, serta menimbulkan potensi terjadinya penyalahgunaan dana atau praktik korupsi oleh pemerintah daerah.

**Kesimpulan:** Dengan demikian, dalam mendukung keberhasilan penerapan *earmarking tax* di Indonesia, pemerintah Indonesia seyogyanya membentuk lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan *earmarking tax* sehingga dapat menekan peluang terjadinya penyalahgunaan dana atau praktik korupsi oleh pemerintah daerah serta peruntukkan alokasi dana menjadi tampak jelas dan tepat sasaran.

**Kata kunci:** *earmarking tax*, efektivitas, implementasi, pajak daerah

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan praktik desentralisasi yang dicirikan oleh mekanisme otonomi daerah. Mekanisme tersebut termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Dilanjutkan pada Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Penerapan mekanisme otonomi daerah ini mengalihkan tanggung jawab dan wewenang kepada setiap daerah otonom untuk mengurus pemerintahan daerahnya sendiri, termasuk pula hal-hal yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dimaksudkan untuk pembangunan daerah. Salah satu pendapatan daerah pada umumnya diperoleh dalam bentuk pajak dan retribusi daerah, sejalan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka dari itu, guna mencapai efisiensi anggaran daerah, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang dikenal dengan istilah *earmarking tax*.

*Earmarking tax* sendiri diartikan sebagai suatu kebijakan dimana pajak yang dipungut dari wajib pajak dialokasikan secara spesifik terhadap hal-hal tertentu. Ada 3 (tiga) jenis pajak daerah yang wajib dialokasikan (*earmark*) menurut UU No. 28 Tahun 2009, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Rokok, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Nantinya, pendapatan dari ketiga pajak tersebut diperuntukkan untuk pembiayaan pembangunan daerah seperti perawatan jalan, pelayanan kesehatan masyarakat, maupun penerangan jalan. Pada prinsipnya, implementasi dari kebijakan *earmarking tax* sudah berkembang di berbagai negara, salah satunya negara Australia. *Medicare Levy* menjadi program *earmarking* yang paling marak di Australia, yang diperuntukkan guna membiayai pelayanan kesehatan bagi penduduk Australia.<sup>1</sup> Diketahui bahwa *Medicare Levy* didanai oleh sebagian besar wajib pajak yang diharuskan membayar *Medicare Levy* sebesar 2% dari total penghasilan kena pajak mereka.<sup>2</sup>

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka topik yang akan ditelaah pada artikel ini mengenai bagaimana efektivitas implementasi *earmarking tax* di Indonesia. Dengan demikian, dalam artikel ini penulis bertujuan memberikan analisis terhadap efektivitas implementasi *earmarking tax* di Indonesia.

## Studi Literatur

### 1) *Earmarking Tax*

*Tax Foundation* (1965) mendefinisikan *earmarking tax* sebagai alat untuk mengaitkan pendapatan dari pajak tertentu dengan pembiayaan fungsi pemerintahan tertentu.<sup>3</sup> Lalu, *IBFD International Tax Glossary* (2015) mengemukakan istilah *earmarked tax* atau *appropriated tax* atau *hypothecated tax* sebagai bagian dari konteks keuangan publik yang mengacu pada peningkatan pendapatan dari sumber tertentu dan mengabdikan untuk pengeluaran publik tertentu.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> R D Kusyeni and others, ‘Efektivitas Program Earmarking Tax Atas Pajak Rokok Untuk Kesadaran Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat Di Provinsi DKI Jakarta’, *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8.1 (2021), 70.

<sup>2</sup> Virda Ersan, ‘Medicare Levy @ Buset-Online.Com’, 2015 <<https://buset-online.com/medicare-levy/>>.

<sup>3</sup> Maghastria Assiddiq, ‘Menilik Manfaat Pajak Melalui Earmarking Tax @www.Pajak.Com’, 2022 <<https://www.pajak.com/pajak/menilik-manfaat-pajak-melalui-earmarking-tax/>>.

<sup>4</sup> Nora Galuh Candra Asmarani, ‘Apa Itu Earmarking Tax @ News.Ddte.Co.Id’, 2020 <<https://news.ddtc.co.id/apa-itu-earmarking-tax-25712>>.

Sementara itu, menurut Michael (2008) *earmarking tax* terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu full *earmarking tax* yaitu alokasi dana di rancang sebagai satu-satunya sumber pembiayaan bagi program tertentu dan *partial earmarking tax* yaitu *earmarking tax* di rancang bukan sebagai satu-satunya sumber pembiayaan, tetapi ada sumber lainnya.<sup>5</sup>

Di negara Indonesia, *earmarking* merupakan alokasi dana yang mana pendapatan pajak digunakan untuk membiayai program spesifik, yang diatur melalui UU No. 28 Tahun 2009. Aturan ini tidak terlepas dari amanat desentralisasi fiskal yang mengharuskan PEMDA membiayai anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Selama ini, skema *earmarking tax* pada pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak rokok mewujudkan tercapainya kepastian pelayanan publik.<sup>6</sup>

Hubungan antara teori tersebut dengan penelitian ini untuk mengetahui penerapan dan peruntukkan *earmarking tax*, sehingga dapat mengetahui apakah negara Indonesia sudah menerapkan kebijakan tersebut. Oleh karenanya, teori tersebut berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian.

## 2) Asas Kemanfaatan

Melalui karya tulisnya yang berjudul *Public Finance in Theory and Practice* (1989), Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave menyampaikan bahwa terdapat 2 (dua) pendekatan yang merupakan fondasi bagi aparat pajak untuk melakukan pemungutan pajak, yakni:

- a. *Benefit Principle*, yang meliputi prinsip pengenaan pajak berdasarkan asas manfaat yang diterima wajib pajak, serta pendekatan manfaat yang hanya diimplementasikan atas program pemerintah di bidang *public utilities* yang sukar ditentukan untuk wajib pajak tertentu.
- b. Prinsip *Ability to Pay Principle*, yaitu prinsip berkaitan dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar beban pajak.<sup>7</sup>

Hubungan antara asas kemanfaatan dengan penelitian tersebut, *earmarking tax* seyogyanya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat selaku wajib pajak. Implementasi *earmarking tax* dapat dikatakan efektif apabila asas kemanfaatan tersebut sudah terwujud secara optimal dan merata. Sehingga, teori ini berhubungan dengan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

## 3) Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Bastian adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>8</sup> Selanjutnya, Effendy menjelaskan bahwa efektivitas adalah komunikasi yang prosedurnya mencapai tujuan yang dirancang sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.<sup>9</sup> Dengan demikian, dapat diartikan bahwa efektivitas merupakan sebuah parameter terkait berhasil atau tidaknya hal yang sudah direncanakan.

Evaluasi efektivitas dapat dilakukan dengan melihat produktivitas yang dicapai oleh suatu organisasi.<sup>10</sup> Sehingga, efektivitas itu sendiri dapat dievaluasi melalui keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai visi misinya. Dalam hal ini, organisasi yang dimaksud adalah pemerintah daerah. Hubungan antara teori tersebut dengan penelitian ini untuk mengetahui indikator dan parameter dari makna efektivitas itu sendiri.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Eduardo Ramda, 'Earmarking Dalam RUU Keuangan Pusat Daerah @ News.Detik.Com', 2021 <<https://news.detik.com/kolom/d-5531823/earmarking-dalam-ruu-keuangan-pusat-daerah>>.

<sup>7</sup> Kurnia Larasati and Yopy Ratna Dewanti, 'Analisis Penerapan Earmarking Tax Atas Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan (Benefit Principle) Pada Pemeliharaan Jalan Di Provinsi Banten Tahun 2015-2017', *Jurnal Lentera Akutansi*, 5.1 (2020), 19.

<sup>8</sup> 'Tinjauan Pustaka Efektivitas', 19 <<https://eprints.umm.ac.id/35927/3/jiptumpp-gdl-danisuhend-48876-3-babii.pdf>>.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 19

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 20

## Metode Penelitian

Dalam rangka menyelesaikan rumusan masalah yang telah dibatasi, maka metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan kegiatan menelaah bahan pustaka untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan objek penelitian. Sumber bahan hukum yang dipergunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945 dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melaalui karya-karya ilmiah, internet, dan jurnal yang dapat mendukung penelitian ini.

## Hasil

Efisiensi penggunaan anggaran bagi pemerintah merupakan persoalan yang sejalan dengan teori kebijakan publik. Untuk itu, pemerintah Indonesia dalam mencapai efisiensi tersebut mewujudkan implementasi kebijakan *earmarking tax* sebagai strategi dalam menggunakan anggaran yang ditentukan secara spesifik peruntukannya guna memmanifestasikan *good governance* dan *clean government* serta meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap yang secara spontan dapat dirasakan oleh wajib pajak dan seluruh masyarakat.<sup>11</sup> Implementasi *earmarking tax* di Indonesia ditandai dengan hadirnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat 3 (tiga) kategori pajak daerah yang wajib dialokasikan (*earmarking*), yaitu:

### 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pasal 1 angka 12 UU No. 28 Tahun 2009 mengartikan pajak kendaraan bermotor sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pada dasarnya, penerimaan pajak kendaraan bermotor berkontribusi besar dalam penerimaan asli daerah (PAD). Terlebih lagi, kita tahu bahwa saat ini kuantitas kendaraan bermotor mengalami laju peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh korlantas.polri.go.id, jumlah kepemilikan kendaraan di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 149.707.859 unit.<sup>12</sup> Adapun jenis pajak kendaraan bermotor yang dikenakan tarif berdasarkan Pasal 6 UU No. 28 Tahun 2009, yakni sebagai berikut:

Jenis Pajak Kendaraan Bermotor	Tarif Pajak
Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi	a. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pertama minimum sebesar 1% dan maksimum sebesar 2%. b. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya tarif dapat diterapkan secara progresif minimum sebesar 2% dan maksimum sebesar 10%.
Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, Ambulans, Pemadam	Ditetapkan minimum sebesar 0,5% dan maksimum sebesar 1%.

<sup>11</sup> Septi Maulia Fitriastuti, 'Studi Penerapan Earmarking Tax Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Pemeliharaan Jalan Di Provinsi Jawa Timur', 2019, 1–25.

<sup>12</sup> Janlika Putri Indah Sari, 'Jumlah Kendaraan Bermotor Di Indonesia Tembus 149 Unit @ Otomotif.Kompas.Com', 2022 <<https://otomotif.kompas.com/read/2022/08/10/182100215/jumlah-kendaraan-bermotor-di-indonesia-tembus-149-7-juta-unit#:~:text=Berdasarkan data kendaraan per pulau,di Indonesia 149.707.859 unit.>>.

Kebakaran, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah	
Pajak Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar	Ditetapkan minimum sebesar 0,1% dan maksimum sebesar 0,2%.

**Tabel 1.** Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  
Sumber: UU No. 28 Tahun 2009

Kemudian, sekurang-kurangnya 10% dari hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau perawatan jalan serta peningkatan sarana transportasi umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2009.

## 2. Pajak Rokok

*Global Audit Tobacco Survey (GATS) 2021* yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan bahwa terjadi pertambahan kuantitas perokok dewasa sebanyak 69,1 juta perokok.<sup>13</sup> Mengingat besarnya skala konsumsi tersebut, aksi yang diambil oleh pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya rokok adalah dengan menerapkan kebijakan penggunaan pajak. Landasan pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditentukan dengan iuran pajak sebesar 10% dari cukai rokok. Selanjutnya, melalui Pasal 31 UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa provinsi maupun kabupaten/kota, penerimaan pajak rokok dialokasikan sekurang-kurangnya 50% untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

## 3. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak penerangan jalan menurut Pasal 1 angka 28 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak terhadap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dalam hal ini, sumber lain tersebut adalah tenaga listrik dari PLN dan/atau bukan PLN.<sup>14</sup> Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi adalah sebesar 10%. Selanjutnya, hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian didistribusikan untuk penyediaan penerangan jalan. Adapun jenis pajak penerangan jalan yang dikenakan tarif berdasarkan Pasal 55 UU No. 28 Tahun 2009, yakni sebagai berikut.

Jenis Pajak Penerangan Jalan	Tarif Pajak
Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam	Ditetapkan maksimum sebesar 3%.
Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri	Ditetapkan maksimum sebesar 1,5%.

**Tabel 2.** Tarif Pajak Penerangan Jalan (PPJ)  
Sumber: UU No. 28 Tahun 2009

<sup>13</sup> Badan Litbangkes, 'Perokok Dewasa Di Indonesia Meningkatkan Dalam Sepuluh Tahun Terakhir @ [www.litbang.kemkes.go.id](http://www.litbang.kemkes.go.id)', 2022 <[<sup>14</sup> Dina Lathifa, 'Pajak-Penerangan-Jalan @ \[www.online-pajak.com\]\(http://www.online-pajak.com\)', 2020 <\[>\]\(https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/pajak-penerangan-jalan\)>.](https://dinkes.jakarta.go.id/berita/read/angka-perokok-dewasa-indonesia-meningkat-dalam-10-tahun-tapi#:~:text=Dari%20hasil%20survei%20tersebut%20dalam,menjadi%2069%20juta%20perokok.></a>>.</p>
</div>
<div data-bbox=)

---

## Pembahasan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan *earmarking tax* sudah diterapkan di Indonesia. Namun, efektivitas penerapan *earmarking tax* sendiri tampaknya masih dipertanyakan sebab hingga saat ini pelaksanaan alokasi pendapatan daerah belum diawasi atau dievaluasi. Hal ini mengakibatkan pengalokasian dana tidak tampak jelas dan tidak tepat sasaran sehingga tidak memberikan asas kemanfaatan yang merata bagi masyarakat Indonesia di tiap-tiap daerah.

Polemik ini dapat diamati pada kasus berlimpahnya anggaran pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, padahal kebutuhan pendidikan sudah tercukupi.<sup>15</sup> Seyogyanya anggaran tersebut dapat ditujukan dalam membiayai sektor-sektor lain seperti infrastruktur dan lain sebagainya. Oleh karenanya, implementasi *earmarking tax* di Indonesia sepatutnya dibentuk dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan mengingat urgensi setiap daerah tidak sama.

Di samping itu, tidak adanya bentuk pengawasan terhadap implementasi *earmarking tax* juga berpeluang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dana atau praktek korupsi oleh pemerintah daerah terhadap dana yang dialokasikan. Data di situs [kpk.go.id](http://kpk.go.id), per tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 ditemukan 22 gubernur dan 148 bupati/walikota telah ditindaklanjuti oleh KPK.<sup>16</sup>

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan *earmarking tax*, perlu dibentuk suatu lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan *earmarking tax* itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dari setiap instansi terkhususnya pemerintah dan DPR dalam pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Daerah, supaya anggaran masing-masing daerah tidak dikorupsi oleh raja-raja kecil yang berkuasa di daerah.<sup>17</sup>

## Kesimpulan

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan praktik desentralisasi yang dicirikan oleh mekanisme otonomi daerah, sehingga mengalihkan tanggung jawab dan wewenang kepada setiap daerah otonom untuk mengurus pemerintahan daerahnya sendiri, termasuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal ini termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yang dilanjutkan pada Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Guna mencapai efisiensi anggaran daerah, pemerintah menerapkan kebijakan *earmarking tax* yang ditandai dengan hadirnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana beberapa kategori pajak daerah yang wajib di-*earmark* meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Penerangan Jalan.

Akan tetapi, efektivitas dari penerapan *earmarking tax* itu sendiri hingga saat ini masih menjadi suatu polemik sebab tidak ada pengawasan ataupun evaluasi terhadap pelaksanaan alokasi pendapatan daerah. Hal ini mengakibatkan terjadinya peruntukkan dana yang tidak tampak jelas dan tidak tepat sasaran. Di sisi lain, hal tersebut juga menimbulkan potensi terjadinya penyalahgunaan dana atau praktek korupsi oleh pemerintah daerah terhadap dana alokasi. Dengan demikian, pemerintah Indonesia seyogyanya membentuk suatu lembaga yang bertugas dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan *earmarking tax* itu sendiri sehingga dapat menekan peluang terjadinya penyalahgunaan dana yang dialokasi serta memperbaiki peruntukkan dana menjadi tepat sasaran agar memberikan asas kemanfaatan terhadap masyarakat Indonesia di tiap-tiap daerah.

---

<sup>15</sup> Badan Kebijakan Fiskal, 'Kajian Kelayakan Penerapan Earmarking Tax Di Indonesia @ Fiskal.Kemenkeu.Go.Id', 2013 <<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2013/10/28/104645787550783-kajian-kelayakan-penerapan-earmarking-tax-di-indonesia>>.

<sup>16</sup> Indonesia Corruption Watch, 'Korupsi-Kepala-Daerah @ Antikorupsi.Org', 2021 <<https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah>>.

<sup>17</sup> Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, 'Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Daerah Dalam Menjaga Peralihan Kewenangan Pemungutan Pajak Kepada Pemerintah Daerah', *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena*, 1.1 (2020), 61.

**A. Referensi****Internet**

- Asmarani, Nora Galuh Candra, 'Apa Itu Earmarking Tax @ News.Ddtc.Co.Id', 2020  
<<https://news.ddtc.co.id/apa-itu-earmarking-tax-25712>>
- Assiddiq, Maghastria, 'Menilik Manfaat Pajak Melalui Earmarking Tax @www.Pajak.Com', 2022  
<<https://www.pajak.com/pajak/menilik-manfaat-pajak-melalui-earmarking-tax/>>
- Badan Kebijakan Fiskal, 'Kajian Kelayakan Penerapan Earmarking Tax Di Indonesia @ Fiskal.Kemenkeu.Go.Id', 2013  
<<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2013/10/28/104645787550783-kajian-kelayakan-penerapan-earmarking-tax-di-indonesia>>
- Badan Litbangkes, 'Perokok Dewasa Di Indonesia Meningkatkan Dalam Sepuluh Tahun Terakhir @ Www.Litbang.Kemkes.Go.Id', 2022 <[https://dinkes.jakarta.go.id/berita/read/angka-perokok-dewasa-indonesia-meningkat-dalam-10-tahun-tapi#:~:text=Dari hasil survei tersebut%2C dalam,menjadi 69%2C1 juta perokok.>](https://dinkes.jakarta.go.id/berita/read/angka-perokok-dewasa-indonesia-meningkat-dalam-10-tahun-tapi#:~:text=Dari%20hasil%20survei%20tersebut%2C%20dalam,menjadi%2069%2C1%20juta%20perokok.>)>
- Ersan, Virda, 'Medicare Levy @ Buset-Online.Com', 2015 <<https://buset-online.com/medicare-levy/>>
- Indonesia Corruption Watch, 'Korupsi-Kepala-Daerah @ Antikorupsi.Org', 2021  
<<https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah>>
- Lathifa, Dina, 'Pajak-Penerangan-Jalan @ Www.Online-Pajak.Com', 2020  
<<https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/pajak-penerangan-jalan>>
- Putri Indah Sari, Janlika, 'Jumlah Kendaraan Bermotor Di Indonesia Tembus 149 Unit @ Otomotif.Kompas.Com', 2022  
<[https://otomotif.kompas.com/read/2022/08/10/182100215/jumlah-kendaraan-bermotor-di-indonesia-tembus-149-7-juta-unit#:~:text=Berdasarkan data kendaraan per pulau,di Indonesia 149.707.859 unit.>](https://otomotif.kompas.com/read/2022/08/10/182100215/jumlah-kendaraan-bermotor-di-indonesia-tembus-149-7-juta-unit#:~:text=Berdasarkan%20data%20kendaraan%20per%20pulau,di%20Indonesia%20149.707.859%20unit.>)>
- Ramda, Eduardo, 'Earmarking Dalam RUU Keuangan Pusat Daerah @ News.Detik.Com', 2021  
<<https://news.detik.com/kolom/d-5531823/earmarking-dalam-ruu-keuangan-pusat-daerah>>

**B. Jurnal**

- Kusyeni, R D, Nur Sari, Ratih Kumala, and Zainal Arifin Yurdani, 'Efektivitas Program Earmarking Tax Atas Pajak Rokok Untuk Kesadaran Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat Di Provinsi DKI Jakarta', *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8.1 (2021), 70
- Larasati, Kurnia, and Yopy Ratna Dewanti, 'Analisis Penerapan Earmarking Tax Atas Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan ( Benefit Principle ) Pada Pemeliharaan Jalan Di Provinsi Banten Tahun 2015-2017', *Jurnal Lentera Akutansi*, 5.1 (2020), 19

Maulia Fitriastuti, Septi, ‘Studi Penerapan Earmarking Tax Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Pemeliharaan Jalan Di Provinsi Jawa Timur’, 2019, 1–25

Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa, ‘Pembentukan Komisi Pemberasan Korupsi Di Daerah Dalam Menjaga Peralihan Kewenangan Pemungutan Pajak Kepada Pemerintah Daerah’, *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena*, 1.1 (2020), 61

‘Tinjauan Pustaka Efektivitas’, 19 <<https://eprints.umm.ac.id/35927/3/jiptummpp-gdl-danisuhend-48876-3-babii.pdf>>

**C. Peraturan Perundang-undangan**

1. UUD Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah